



C I N C I N

dalam Perspektif

I S L A M

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

Publication : 1436 H_2015 M

CINCIN dalam Perspektif ISLAM

Oleh : Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

Majalah Al-Furqon No. 157 Ed. 10 Th Ke-14_1436H_2015 M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Semakin jauh sebuah generasi dengan zaman Rasulullah ﷺ, semakin buruk kondisi mereka. Contohnya, sebagian pemuda muslim berpakaian dengan pakaian yang tidak bisa dibedakan antara orang Islam dan kafir, ditambah gaya rambut paling mutakhir, bahkan dihiasi dengan perhiasan seperti kalung dan cincin terbuat dari emas. Di samping itu, ada yang mengenakan cincin tunangan meniru tunangan gaya orang kafir, sebagaimana tidak dimungkiri adanya orang yang memakai cincin untuk tolak bala dan semisalnya. Marilah sejenak kita membahas hal-hal berkaitan dengan cincin menurut perspektif Islam, supaya kita tidak jatuh pada kesalahan, sedangkan kita tidak menyadarinya.

HUKUM MEMAKAI CINCIN

Para wanita tidak dilarang memakai cincin dari jenis apa pun baik dari emas, perak, atau selain keduanya. Bahkan jika dimaksudkan untuk berhias buat suaminya, maka itu dianjurkan di dalam Islam.

Adapun bagi kaum laki-laki, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cincin bagi mereka.¹

Pendapat pertama mengatakan sunnah. Alasannya, karena dahulu para sahabat Nabi ﷺ mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tatkala beliau memakai cincin, sebagaimana di dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِثْقَالَ مِثْقَالٍ مِنْ مِثْقَالِ مِثْقَالٍ يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ أَوْ فِضَّةٍ

"Rasulullah ﷺ memakai sebuah cincin dari emas, beliau menjadikan mata cincinnya (di dalam) mendekati telapak tangannya, lalu manusia pun memakai cincin, kemudian Rasulullah ﷺ melemparkan cincin (emas)nya dan memakai cincin dari perak." (HR al-Bukhari: 5865)

Pendapat kedua mengatakan bahwa memakai cincin bagi laki-laki boleh-boleh saja, dan menjadi sunnah jika ada kebutuhan; contohnya untuk stempel bagi para tokoh seperti seorang raja, hakim, dan semisal mereka. Pendapat ini didasari oleh kenyataan bahwa Nabi ﷺ tidak memakai

¹ Dinukil perkataan ini dari penjelasan asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin di dalam *Liqā' al-Bab al-Maftuh* 11/47.

cincin, kecuali setelah dikabarkan bahwa para raja tidak menggubris surat yang tidak ada stempelnya.² Di dalam sebuah hadits, Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata:

لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا
إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

"Tatkala Rasulullah ﷺ hendak menulis surat ke Romawi, (manusia) berkata, 'Sesungguhnya mereka (para raja) tidak akan membaca surat selain yang berstempel.' Lalu Rasulullah ﷺ memakai cincin dari perak. Sepertinya aku melihat warna putih (perak) itu di tangan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan mata (cincin) itu tertulis 'Muhammad Rasulullah'." (HR al-Bukhari: 65, Muslim: 5601)

Pendapat yang kuat, insya Allah adalah pendapat kedua, yaitu dibolehkan memakai cincin bagi kaum laki-laki, dan disunnahkan bagi para tokoh yang membutuhkannya; seperti

² Seperti pendapat al-Imam Malik yang dinukil oleh al-Hafizh di dalam *Fathul Bari* 10/400.

untuk stempel bagi para raja, hakim, dan semisalnya. Pendapat ini dikuatkan beberapa perkara, di antaranya:

- Rasulullah ﷺ kebiasaannya tidak memakai cincin kecuali untuk stempel surat-suratnya.
- Rasulullah ﷺ tidak memakai cincin dengan maksud berhias, dan ini dibuktikan dengan kondisi beliau meletakkan mata cincin yang ada ukiran namanya di bagian dalam telapak tangannya, tidak ditampakkan seperti kebanyakan orang yang memakai cincin untuk perhiasan.
- Adapun sikap para sahabat ﷺ yang memakai cincin sebagaimana Nabi ﷺ memakai cincin, maka ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi untuk mencontoh dan tidak ingin ketinggalan terhadap apa pun yang dilakukan Nabi ﷺ.

Kesimpulannya, disunnahkan memakai cincin bagi orang yang membutuhkannya seperti untuk stempel. Akan tetapi, hukumnya adalah boleh-boleh saja bagi seseorang memakai cincin dengan maksud berhias dengannya karena hal itu tidak dilarang.³

³ Lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah* 11/24—dengan penyesuaian.

BOLEH MEMAKAI CINCIN DI TANGAN KIRI, TETAPI DI TANGAN KANAN LEBIH UTAMA

Dibolehkan memakai cincin baik di tangan kanan atau di tangan kiri.

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Adapun memakai cincin di tangan kanan atau tangan kiri, maka telah datang dua hadits di dalam perkara ini dan semuanya shahih." (*al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* 14/71)⁴

Hadits yang dimaksud adalah, dari Anas ibn Malik رضي الله عنه beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِي يَمِينِهِ

"Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah memakai cincin perak di tangan kanannya." (HR Muslim: 5608)

Anas ibn Malik رضي الله عنه juga berkata di dalam hadits lain:

⁴ Demikian juga fatawa para ulama masa kini, seperti Ibnu Baz dan lainnya, lihat *Fatawa Islamiyyah*, asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, 4/319.

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ

يَدِهِ الْيُسْرَى

"Rasulullah ﷺ memakai cincinnya di sini." Beliau mengisyaratkan ke jari kelingking di tangan kiri-nya. (HR Muslim: 5610)

Adapun tangan manakah yang lebih utama untuk dipakaikan cincin, terdapat perbedaan pendapat seperti yang dijelaskan al-Imam an-Nawawi, beliau berkata, "Para ulama fiqih sepakat atas bolehnya memakai cincin baik di tangan kanan atau kiri, tidak dimakruhkan pada keduanya, meskipun mereka berbeda pendapat di tangan mana yang lebih utama. Kebanyakan para ulama salaf (yang memakai cincin), mereka memakainya di tangan kanan, dengan alasan cincin itu adalah perhiasan (yang baik) dan tangan kanan lebih mulia (daripada tangan kiri), tangan kanan lebih berhak diberi perhiasan (yang baik), dan lebih berhak dimuliakan." (*Syarh Shahih Muslim 14/299*)⁵

⁵ Berbeda dengan al-Imam Ahmad, al-Baghawi, dan al-Baihaqi yang mengatakan bahwa memakai cincin di tangan kiri lebih utama. Alasannya, jika seseorang mengenakan cincin di tangan kiri, berarti dia memakaikannya dengan tangan kanan, dan melepaskannya dengan menggunakan tangan kanan; riwayat-riwayat Nabi ﷺ menggunakan cincin di tangan kiri lebih kokoh dan lebih terakhir; ditambah lagi bahwa Abu Bakar, Umar, dan Ali ؑ, mereka semua

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa perkara, di antaranya:

- Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin di tangan kiri dan tangan kanan, tetapi di tangan kanan lebih sering, seperti dikatakan oleh Abu Zur'ah رحمه الله.
- Tangan kanan lebih patut dimuliakan dan diberi suatu (perhiasan) yang baik. Berbeda dengan tangan kiri, maka tangan kiri adalah alat untuk bercebok, dan jika cincin berada di tangan kiri, pasti akan terkena kotoran dan najis.
- Al-Imam al-Bukhari رحمه الله berkata, "Sesungguhnya hadits Abdullah ibn Ja'far adalah hadits yang paling shahih di dalam bab ini, dan hadits tersebut adalah (menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ) memakai cincin di tangan kanan." Al-Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadits dari Aisyah رضي الله عنها,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطَهْوَرِهِ
وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

memakai cincin di tangan kiri mereka (lihat *al-Adab*: 373, *Syarh as-Sunnah* 12/58, dan *al-Adab asy-Syar'iyah* 4/184).

"Adalah Rasulullah ﷺ lebih menyukai untuk mendahulukan yang kanan, baik pada saat memakai sandal, bersisir, bersuci, dan di dalam segala urusannya" (HR al-Bukhari 10/402)

MATA CINCIN BOLEH BERADA DI ATAS/LUAR, DAN LEBIH UTAMA BERADA DI DALAM

Di dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما (HR al-Bukhari: 5865) di atas, ditunjukkan bahwa Nabi ﷺ memakai cincin, dan mata cincinnya diletakkan di dalam tangannya (mendekati telapak tangannya) tidak diperlihatkan. Perbuatan Nabi ﷺ ini bukan menunjukkan hukum wajib, melainkan menjelaskan perbolehanannya; boleh diletakkan di atas/diperlihatkan, atau boleh juga diletakkan di dalam mendekati telapak tangan, dan inilah yang dilakukan Nabi ﷺ.

Al-Imam an-Nawawi berkata, "Meletakkan mata cincin di bagian dalam (dekat dengan telapak tangan) lebih utama karena mengikuti Rasulullah ﷺ, (alasan lain) hal ini lebih memelihara cincin (dari kerusakan) karena jika mata cincin di atas, pasti akan mudah tergores, demikian pula (meletakkan mata cincin di bawah) lebih menjaga pemilikinya

dari sifat berbangga diri dan bermegah-megahan, karena sudah menjadi kenyataan bagi sebagian orang sekarang, (mereka) sebentar-sebentar melihat cincinnya dalam keadaan berbangga diri terhadap cincin di tangannya, padahal sunnahnya (meletakkan mata cincin) itu bukan seperti (apa yang mereka lakukan) sekarang." (Lihat *Syarah Shahih Muslim lin Nawawi*: 3900 dan *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*: 3684.)

LARANGAN MEMAKAI CINCIN PADA JARI TENGAH DAN TELUNJUK BAGI LAKI-LAKI

Para ulama sepakat bahwa khusus kaum laki-laki dilarang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk sebagaimana dalam sebuah hadits dari Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه, beliau berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ

قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

"Rasulullah ﷺ melarang aku memakai cincin di dua jari, yaitu di jari tengah dan jari yang dekat dengannya (jari telunjuk)." (HR Muslim: 5614)

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Para (ulama) kaum Muslimin bersepakat bahwa disunnahkan memakai cincin di jari kelingking bagi laki-laki. Adapun wanita, maka tidak terlarang bagj mereka memakai cincin di jari-jari mana pun. (Para ulama) mengatakan bahwa hikmah memakai cincin di kelingking adalah supaya tidak mudah terkotori ketika seseorang menggunakan tangannya (untuk bekerja), karena jari kelingking letaknya di ujung, dan jari kelingking biasanya tidak mengganggu tangan ketika bekerja; berbeda dengan jari-jari lainnya. Dan dimakruhkan bagi laki-laki memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk sebagaimana (larangan) dalam hadits, dengan larangan yang bersifat *makruh tanzih* (tidak sampai haram)." (*al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* 14/71)

CINCIN EMAS HARAM BAGI LAKI-LAKI⁶

Rasulullah ﷺ telah melarang kaum laki-laki dari umatnya memakai cincin emas. Bahkan semua perhiasan yang terbuat dari emas telah diharamkan di dalam Islam bagi kaum laki-laki. Di dalam sebuah hadits dari Abdullah al-Ghafiqi berkata:

⁶ Lihat *Ahkamul Khawatim*, Ibnu Rajab, hlm.46; *al-Furu'*, Ibnu Muflih, 2/276; dan lihat juga *Fatawa Islamiyyah*, asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, 4/319.

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى
ذُكُورِ أُمَّتِي حَلٌّ لِإِنَائِهِمْ

"Aku mendengar Ali ibn Abi Thalib ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ memegang kain sutra di tangan kirinya dan emas di tangan kanannya, kemudian beliau mengangkatnya, lalu bersabda, 'Dua benda (emas dan surra) ini haram bagi laki-laki dari umatku, dan halal bagi wanita umatku.'" (HR Ibnu Majah: 3595, dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'*: 277 dan *Adabuz Zifaf*: 150)

Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رحمه الله, "Ibnu Daqiq al-'Id berkata, 'Larangan (hadits di atas) secara lahiriah hukumnya haram, inilah perkataan para imam, dan menjadi ketetapan di atas hal itu.' 'Iyadh berkata, 'Adapun yang dinukil dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm bahwa dia memakai cincin emas, maka (jika shahih) itu adalah menyelisihi yang lebih kuat/syadz, dan bisa juga (dia memakainya) karena belum sampainya dalil (larangan) kepadanya, karena seluruh (ulama) umat ini setelah itu sepakat atas keharamannya (cincin emas bagi laki-laki).'" (*Fathul Bari* 10/317)

CINCIN PERAK BOLEH BAGI LAKI-LAKI⁷

Lajnah Da'imah, di dalam salah satu fatwanya, menetapkan:

"Kaum laki-laki dibolehkan memakai cincin yang terbuat dari perak baik karena ada kebutuhan atau bukan karena kebutuhan, sebagaimana dalil-dalil yang datang di dalam sunnah (Nabi ﷺ) yang suci." (*Fatawa Lajnah Da'imah* 24/61)

Fatwa di atas didasari oleh beberapa hadits, di antaranya dari Anas ibn Malik رضي الله عنه, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah memakai **cincin perak** di tangan kanannya." (HR Muslim: 5608)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Adapun (laki-laki) memakai cincin perak, maka dibolehkan dengan kesepakatan para imam, karena telah datang dalil shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memakai cincin perak, bahkan sahabatnya juga memakainya; berbeda dengan cincin emas (bagi laki-laki), maka hukumnya haram dengan kesepakatan

⁷ *Al-Inshaf lil Mardawi* 3/142, *Syarah Shahih Muslim an-Nawawi* 14/67, lihat juga *Fatawa Islamiyyah* asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz 4/319.

para imam empat karena telah datang dalil shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang (cincin emas) itu." (*Majmu' Fatawa* 25/63)

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG CINCIN BESI BAGI LAKI-LAKI⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cincin besi bagi kaum laki-laki. Sebagian ulama melarang dan sebagian lain membolehkan.⁹

Adapun yang melarang, mereka berdalil dengan sebuah hadits dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya berkata:

"Ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ dengan memakai cincin emas, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Mengapa aku mencium darimu bau berhala?' Kemudian orang tersebut melemparkan (cincin emas)nya, lalu dia datang lagi dengan memakai cincin dari besi, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Mengapa aku melihat pada dirimu ada perhiasan penduduk neraka?' Lalu orang tersebut melemparkan (cincin besi)nya, sambil bertanya, 'Wahai Rasulullah,

⁸ Lihat *Ahkamul Khawatim* hlm. 67.

⁹ Lihat *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/47.

cincin apa yang boleh aku pakai?' Nabi ﷺ bersabda, 'Buatlah dari perak, dan jangan melebihi 1 mitsaal!' (HR Abu Dawud: 4223 dan an-Nasa'i: 9508)

Asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berkata, "Tidak mengapa (laki-laki) memakai jam tangan dan cincin dari besi, hal itu sebagaimana telah ada keterangan dalam hadits al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang meminang (wanita) 'carilah (mahar) meskipun cincin dari besi'. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang larangan (cincin dari besi) itu, maka hadits tersebut syadz (menyelisihi yang lebih kuat). Hadits itu bertentangan dengan hadits yang shahih ini." (*Fatawa Islamiyyah*, asy-Syaikh Ibnu Baz, 4/324)

Larangan memakai cincin dari besi, haditsnya lemah, sebagaimana hadits Abdullah ibn Buraidah telah dinyatakan *dha'if* (lemah) oleh al-Albani (di dalam *Dha'if an-Nasa'i*: 5195, *Misykat al-Mashabih*: 4396, dan *Adabuz Zifaf*. 146). Dan hadits tersebut juga dinyatakan *dha'if*/lemah oleh *Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'* ditandatangani oleh Ibnu Baz sebagai ketua, Abdurrazzaq sebagai wakil, dan Abdullah al-Ghadiyan sebagai anggota (*Fatawa Lajnah Da'imah* 24/65).

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, "Hukum asal segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil yang

mengharamkannya. Dan menurutku, di dalam masalah (cincin besi) ini sepatutnya kita untuk menjauhinya, karena hadits yang dijadikan dalil oleh pihak yang melarang (cincin besi) itu, meskipun di dalamnya ada cacat, hal itu cukup menjadikan masalah ini menjadi syubhat/rancu bagi kita, sedangkan menjauhi syubhat adalah termasuk perintah agama Islam sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perkara halal itu jelas, dan perkara haram itu jelas, dan antara keduanya itu ada perkara syubhat yang tidak diketahui banyak manusia. Barang siapa men-jaga diri dari syubhat, maka dia telah menjaga aga-ma dan kehormatannya.'*" (*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, asy-Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, 3/47).

Pendapat yang kuat adalah makruh, sebaiknya ditinggalkan untuk hati-hati.

HUKUM TUKAR CINCIN/CINCIN TUNANGAN

Di antara kebiasaan sebagian kaum Muslimin di zaman ini, tukar cincin pada saat tunangan. Masing-masing calon pengantin memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah terikat dalam pertunangan. Bahkan ada yang menganggap cincin tersebut mengekalkan hubungan mereka. Perkara ini bisa terjadi dikarenakan beberapa sebab.

Di antara sebabnya, penjajahan kaum kafir terhadap kaum Muslimin terutama dengan perang pemikiran, adanya kaum Muslimin yang datang dari negeri kafir dengan membawa adat Barat ini, dan sebab lain adalah kebodohan umat terhadap agama Islam.

Para ulama telah berfatwa tentang haramnya tukar cincin saat pertunangan. Asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله telah berfatwa tentangnya. Beliau berkata, "Saya tidak tahu asal-usul (tukar cincin) ini, sebaiknya kebiasaan ini segera ditinggalkan." (*Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*: 500)

Asy-Syaikh al-Fauzan حفظه الله berfatwa, "Adapun tukar cincin kawin bukanlah termasuk kebiasaan kaum Muslimin. Maka dari itu, tidak boleh sekali-kali memakainya, dengan alasan:

1. (Kebiasaan tukar cincin kawin) adalah membebek suatu kaum yang tidak ada kebaikan pada mereka; itu diadopsi dari (kaum kafir) oleh kaum Muslimin.
2. Apabila dibarengi dengan keyakinan bahwa cincin itu berpengaruh terhadap (kelanggengan) hubungan suami istri, maka masuk dalam bab kesyirikan. (*al-Muntaqa* 5/336)


Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "(Tukar cincin kawin) merujuk kepada adatnya kaum terdahulu (Nashara). (Dahulu) calon pengantin laki-laki memakaikan cincin kawin

di ujung ibu jari calon pengantin wanita dan mengatakan 'dengan nama (tuhan) bapak', lalu memasangkannya di ujung jari telunjuknya dan mengatakan 'dengan nama (tuhan) anak'—maksud nama 'bapak' adalah Tuhan, sedang (tuhan) 'anak' adalah Isa ibn Maryam—, kemudian cincin itu dikenakan di jari tengah sambil mengatakan 'dengan nama ruhul qudus', lalu tatkala dia mengucapkan 'amin' dia memakaikannya di jari manisnya supaya kekal."

(Al-Albani melanjutkan,) "Wahai kaum Muslimin, jika ini adalah adat yang diadopsi dari kaum Nashara, bagaimana mungkin kalian rela membebek kepada mereka padahal kalian disifatkan sebagai orang Islam. Kalian menyerupai mereka, padahal kalian tahu bahwa Nabi ﷺ bersabda, *'Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.'* Bagaimana mungkin kalian terjerumus kepada khurafat yang tidak ada hakikatnya ini. Cincin kawin tidak akan mendatangkan kasih sayang. Tanpa cincin kawin pun, kasih sayang tidak akan lenyap."

KESIMPULAN

1. Semakin jauh generasi kaum Muslimin dari zaman kenabian semakin buruk kondisi mereka secara umum.
2. Terjatuhnya manusia ke dalam suatu kesalahan dan kemaksiatan di antaranya disebabkan kebodohan umat terhadap agamanya.
3. Para wanita tidak dilarang memakai cincin terbuat dari apa pun baik emas, perak, atau selain keduanya, bahkan jika dimaksudkan untuk berhias buat suaminya maka itu dianjurkan di dalam Islam.
4. Hukum pemakaian cincin pada kaum laki-laki harus diperinci:
 - jika terbuat dari emas maka haram menurut kesepakatan;
 - jika terbuat dari perak maka halal menurut kesepakatan; dan
 - jika terbuat dari besi maka ada perbedaan pendapat, dan yang lebih kuat adalah makruh, demi kehati-hatian maka selayaknya ditinggalkan.
5. Dibolehkan memakai cincin baik di tangan kanan atau di tangan kiri.
6. Mata cincin boleh diletakkan di atas/luar, boleh juga di dalam; dan lebih utama di dalam (dekat dengan telapak tangan) sebagaimana alasan yang telah dipaparkan.

- 
7. Para ulama bersepakat bahwa khusus kaum laki-laki dilarang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk, dan boleh pada selain keduanya. Adapun kaum wanita maka dibolehkan di jari mana pun.
 8. Tukar cincin kawin hukumnya haram karena merupakan adat yang diadopsi dari kaum kafir. Perbuatan tersebut termasuk *ber-tasyabbuh* (menyerupai/meniru) kaum kafir, dan suatu ketika bisa menjadi kesyirikan jika diiringi dengan keyakinan yang batil. *Wallahu A'lam.* []